Laporan Hasil Pemantauan Persidangan

PERKARA SINDIKAT PERBURUAN DAN PERDAGANGAN GADING GAJAH SUMATERA



KOALISI UNTUK GAJAH PELALAWAN
Pengadilan Negeri Pelalawan
Periode Pemantauan: 18 Agustus–27 Oktober 2026



Halaman ini kami persembahkan untuk:

UNTUK MEREKA YANG TAK PERNAH PULANG

Untuk gajah-gajah yang kehilangan nyawa akibat keserakahan manusia.
Semoga kematian mereka tidak dilupakan.
Semoga perjuangan mencari keadilan menjadi jalan adil.

Sebab, tak seharusnya ada kehidupan yang direnggut hanya demi keserakahan.



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PERSIDANGAN

PERKARA SINDIKAT PERBURUAN DAN PERDAGANGAN GADING GAJAH SUMATERA

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Koalisi Untuk Gajah Pelalawan
Periode Pemantauan: 18 Agustus–27 Oktober 2026

RINGKASAN

Perkara sindikat perburuan dan perdagangan gading gajah sumatera yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan melibatkan 15 terdakwa dengan jaringan kejahatan yang membentang dari Riau hingga sejumlah kota di Pulau Jawa. Jaringan tersebut terdiri atas pemburu, penadah, pemilik dan perantara senjata api, pengirim barang melalui jalur kargo, pembeli, hingga perantara pengolahan gading menjadi pipa rokok.

Perkara ini bermula dari penemuan seekor gajah jantan yang mati tanpa gading dan sebagian wajah di konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Blok C99, Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, pada 2 Februari 2026. Penyelidikan kemudian mengarah kepada Rito Armanda dan jaringan perdagangan gading yang melibatkan sejumlah terdakwa lainnya.

Pemantauan persidangan sejak pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan terdakwa menghasilkan sejumlah temuan penting. Pertama, terdapat rantai transaksi dan pembagian peran yang relatif konsisten berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa. Kedua, persidangan mengungkap enam lokasi atau peristiwa perburuan gajah yang dapat diidentifikasi, terdiri atas dua peristiwa pada 2024, tiga pada 2025, dan satu pada Januari 2026. Sementara itu, Rito Armanda disebut mengaku telah melakukan perburuan sebanyak sembilan kali.

Ketiga, hubungan antara gading yang diperdagangkan dengan bangkai gajah yang ditemukan di konsesi RAPP pada 2 Februari 2026 belum terbukti secara fisik. Pengujian DNA yang disampaikan dalam persidangan hanya mengidentifikasi sampel sebagai gading gajah sumatera, tetapi belum memastikan bahwa sampel tersebut berasal dari individu gajah yang ditemukan mati di RAPP.

Keempat, sejumlah orang yang diduga memiliki peran dalam jaringan belum berhasil ditangkap, termasuk Anerdi alias Aner, Lubis, dan Roby. Selain itu, dua saksi dalam jalur pengiriman kargo, yaitu Zulfikar dan Toto Iswanto, mengakui menerima uang dalam proses pengiriman paket, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Kelima, pemantauan menemukan sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan persidangan, mulai dari ketidaksesuaian data administrasi, kesalahan pembacaan jadwal, ketidakhadiran terdakwa, hingga keterlambatan dimulainya sidang.

Laporan ini disusun berdasarkan catatan pemantauan Koalisi Untuk Gajah Pelalawan selama persidangan pada 18 Agustus sampai 27 Oktober 2026. Seluruh uraian mengenai perbuatan para terdakwa masih merujuk pada dakwaan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa selama persidangan. Penentuan kesalahan masing-masing terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada 2 Februari 2026, seekor gajah sumatera jantan ditemukan mati di konsesi PT RAPP, Blok C99, Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kondisi bangkai menunjukkan bahwa kepala dan belalai telah terpisah, sementara kedua gadingnya hilang. Pada bagian depan kepala juga ditemukan lubang yang diduga merupakan bekas tembakan.

Penemuan tersebut mendorong Polda Riau dan Polres Pelalawan membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan. Pada Februari 2026, polisi menangkap Rito Armanda. Dari keterangan Rito, penyidik kemudian menelusuri jaringan yang diduga terlibat dalam perburuan, penampungan, pengiriman, dan perdagangan gading gajah.

Penelusuran tersebut mengungkap jaringan yang melibatkan sejumlah orang di Riau, Padang, Jakarta, Surabaya, Sukoharjo, Kudus, dan Solo.

Perkara kemudian melibatkan 15 terdakwa yang berkasnya dipisahkan melalui mekanisme pemisahan perkara (splitsing) menjadi 11 perkara. Seluruh perkara diperiksa oleh majelis hakim yang sama di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Pada 18 Agustus 2026, persidangan dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa. Koalisi Untuk Gajah Pelalawan melakukan pemantauan terhadap proses persidangan untuk mengidentifikasi konstruksi perkara, pembagian peran para terdakwa, kekuatan dan kelemahan pembuktian, serta aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian penegak hukum.

Tujuan Pemantauan

1. Mendokumentasikan jalannya persidangan dan perkembangan pemeriksaan perkara.
2. Mengidentifikasi peran masing-masing terdakwa dalam jaringan perburuan dan perdagangan gading.
3. Menelusuri kronologi perburuan, transaksi, serta distribusi gading berdasarkan keterangan di persidangan.
4. Menganalisis kekuatan dan kelemahan pembuktian yang terungkap selama pemeriksaan.
5. Mengidentifikasi pihak-pihak yang belum tersentuh proses penegakan hukum.
6. Mengidentifikasi celah pengawasan yang memungkinkan terjadinya perburuan dan perdagangan gading.
7. Merumuskan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pengelola konsesi, dan instansi terkait.

Ruang Lingkup dan Metode Pemantauan

Laporan ini mencakup persidangan sejak 18 Agustus sampai 27 Oktober 2026, meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, serta pemeriksaan terdakwa.

Informasi dalam laporan dihimpun melalui pemantauan langsung terhadap jalannya persidangan dan pencatatan keterangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum, saksi, ahli, terdakwa, dan majelis hakim.

Analisis dalam laporan dibatasi pada informasi yang terungkap selama periode pemantauan. Informasi dari putusan perkara terdahulu digunakan untuk memberikan konteks terhadap riwayat hukum terdakwa yang pernah terlibat dalam perkara serupa.

GAMBARAN UMUM PERKARA

Identitas Perkara

Pengadilan : Pengadilan Negeri Pelalawan.
Periode pemantauan : 18 Agustus–27 Oktober 2026.
Jumlah terdakwa : 15 orang.
Jumlah berkas perkara : 11 berkas.
Majelis hakim : Satu majelis yang memeriksa seluruh perkara.
Jaksa penuntut umum : Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Dakwaan

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf d juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juncto Pasal 20 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Maksimal pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah 15 tahun penjara dengan maksimal denda Rp5 Miliar.

Terdakwa yang berkaitan dengan kepemilikan atau penggunaan senjata api, yaitu Samsul, Fadly, dan Rito, juga didakwa dengan ketentuan Pasal 306 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Maksimal pidana 15 tahun penjara.

Pada 15 September 2026, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Sulaiman, Hendro Ari Bowo, dan Fadly. Majelis memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Eksepsi tersebut pada pokoknya mempersoalkan dakwaan yang dinilai kabur, tidak cermat, dan mencampuradukkan perbuatan para terdakwa. Salah satu keberatan diajukan oleh Sulaiman yang menyatakan bahwa perannya berkaitan dengan jual-beli senjata api, bukan perdagangan satwa liar. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dakwaan telah disusun secara sah.

Majelis Hakim

1. Andry Simbolon sebagai ketua majelis.
2. Adhe Apriyanto sebagai hakim anggota.
3. Muhammad Sabil Ryandika sebagai hakim anggota.

Jaksa Penuntut Umum

Dari delapan jaksa penuntut umum yang ditugaskan, nama-nama yang tercatat hadir dalam berbagai persidangan adalah:

1. M. Charis Adyatma
2. Korina Ariyaningsih
3. Cindy Adelina
4. Syafrida
5. Yuni Aditya
6. Nidya Eka
7. Rezi Dharmawan

Penasihat Hukum

1. Enggar, penasihat hukum Johanes Saptatrijaka.
2. Alhamra dan Ali Nasution, penasihat hukum Samsul.
3. Rahman Mulya dan tim advokat, penasihat hukum Fadly, Rito, dan Feri.
4. Charles Aryopati, penasihat hukum Muhamad Rahayudi alias Erik
5. Tim advokat dari Pekanbaru, penasihat hukum Sulaiman dan Hendro Ari Bowo. Namun kerjasama mereka berhenti sejak persidangan pemeriksaan saksi 21 September 2026.

Terdakwa lainnya tidak tercatat memiliki penasihat hukum pribadi dan menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

PROFIL DAN PERAN PARA TERDAKWA

Berdasarkan dakwaan dan keterangan yang disampaikan selama persidangan, 15 terdakwa memiliki peran berbeda dalam jaringan perburuan dan perdagangan gading.

NOMOR PERKARA DI SIPP.	TERDAKWA	PERAN MENURUT DAKWAAN DAN KESAKSIAN	PASAL DAKWAAN
274/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Rito Armanda (31)	Pemburu dan pemotong kepala gajah. Memiliki senjata api kaliber .308 dan 120 butir amunisi 7,62 mm. Mantan karyawan PT RAPP. Menjadi penghubung utama dalam pengungkapan jaringan.	Pasal 40 A ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU 05 1990 dan Pasal 306 UURI No. 1 Tahun 2023 ttg KUHP jo UU RI No. 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
275/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Fadly alias Afad (62)	Penadah gading dari Rito dan penjual amunisi. Diduga menjadi pemodal berdasarkan keterangan saksi Polda. Menjual amunisi seharga Rp600 ribu per kotak berisi 20 butir.	Pasal 40 A ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU 05 1990 dan Pasal 306 UURI No. 1 Tahun 2023 ttg KUHP jo UU RI No. 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
284/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Jamil (44)	Penembak dalam tiga peristiwa perburuan pada Juni, Juli, dan Agustus 2025 di konsesi RAPP. Menggunakan senjata milik Rito.	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar

283/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Samsul alias Isul (41)	Penunjuk jalan dalam perburuan pada 2024 dan pemilik senjata api rakitan.	Pasal 306 UU 1 2023 tentang KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara
281/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Sulaiman (43)	Perantara jual-beli senjata api yang diduga menjual senjata kepada Rito.	Pasal 165 ayat (2) UU. RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Pasal 306 UU 1 2023 tentang KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara
281/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Lukas (43)	Terlibat dalam transaksi penjualan senjata api kepada Rito bersama Sulaiman. Nilai transaksi disebut mencapai Rp27 juta.	Pasal 165 ayat (2) UU. RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Pasal 306 UU 1 2023 tentang KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara
276/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Hermansyah Yunus (74)	Membeli gading dari Fadly di Padang dan menjualnya kepada Arif.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf f UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 o Pasal 20 UUUU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
277/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Ali Butir Chan (56)	Mengepak dan mengirim gading melalui Bandara Internasional Minangkabau dengan komisi Rp6 juta.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf f UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 Jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
279/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Feri Suprianto (43)	Disebut sebagai bos jaringan di Surabaya. Saat penangkapan, polisi menyita sisik trenggiling sebagai barang bukti lain.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf f UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 Jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar

279/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Angky Cahyo Saputro (40)	Menerima gading di Surabaya dan mencari pembeli.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf f UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 Jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
279/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Arif Rachman Hakim (39)	Pembeli gading dari Hermansyah dengan menggunakan nama samaran Andre.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf f UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 Jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
282/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Muhammad Rahayudi alias Erik (49)	Perantara pipa gading rokok. Membeli gading mentah di Jakarta dan menawarkannya kepada Sendie.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf d UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 ttg Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
282/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Sendie Antonio (39)	Perantara perdagangan pipa gading rokok.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf d UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 ttg Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar
280/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Johanes Saptatrijaka (47)	Broker dan penadah pipa gading di Sukoharjo. Polisi menyita empat potong gading dan puluhan pipa gading rokok dari rumahnya.	Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf d UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 Pasal 20 dan 21 UU 1 2023 ttg KUHP Pasal 306 UU 1 2023 tentang KUHP Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar

278/Pid.Sus-LH/2026/PN Plw	Hendro Ari Bowo (42)	Perantara pipa gading di Solo. Mengalihkan gading kepada Roby yang berstatus DPO.	Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40a ayat (1) huruf f UURI No. 32 Tahun2024 ttg Perubahan UU No. 5/1990 Jo Pasal 20 UU 1 2023 ttg KUHP jo UU 1 2026 tentang Penyesuaian Pidana Maksimal pidana 15 tahun penjara dan denda Rp5 Miliar

Catatan: Peran di atas merupakan rangkuman dakwaan dan keterangan persidangan.

KRONOLOGI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN GADING

Data Polda Riau pada konferensi pers 3 Maret 2026 menyebut bahwa Rito telah sembilan kali melakukan perburuan, namun dalam persidangan, hanya enam perburuan yang berhasil diverifikasi.

JUMLAH KEMATIAN	WAKTU	JENIS KELAMIN	PENYEBAB	LOKASI
2	Feb 2024	Jantan	Ditembak	Desa Bagan Limau
1	Dec 2024	Jantan	Ditembak	Barak Kundur, Desa Lubuk Kembang Bunga
1	Mei 2025	Jantan	Ditembak	Barak Kundur, Desa Lubuk Kembang BUnga
1	Juni 2025	Jantan	Ditembak	Konsesi PT. Arara Abadi, Desa Kemang
1	Juli 2025	Jantan	Ditembak	Sungai Bomban, Desa Lubuk Kembang Bunga
1	Agustus 2025	Jantan	Ditembak	Sungai Bomban, Desa Lubuk Kembang Bunga
1	September 2025	Jantan	Ditembak	Barak Kundur, Desa Lubuk Kembang Bunga
1	Januari 2026	Jantan	Ditembak	Konsesi PT. RAPP Desa Lubuk Kembang Bunga

Sumber data: Polda Riau

Perburuan di Bagan Limau pada 2024

Berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan, Rito Armanda, Lubis yang berstatus DPO, dan Samsul alias Isul melakukan perburuan terhadap dua ekor gajah di Bagan Limau pada 2024. Kedua peristiwa tersebut berlangsung dengan jarak sekitar dua minggu.

Pada perburuan pertama, kelompok tersebut memperoleh sekitar 10 kilogram gading yang dijual kepada Fadly seharga Rp50 juta. Samsul disebut menerima Rp15 juta.

Pada perburuan kedua, kelompok tersebut memperoleh sekitar 9 kilogram gading yang dijual seharga Rp45 juta. Samsul menerima Rp10 juta.

Samsul juga menerangkan bahwa senjata api rakitan yang digunakan dibeli dari Lubis seharga Rp2 juta. Sementara itu, amunisi diperoleh Samsul dari seseorang bernama Rasmadi, yang menurut keterangan jaksa disebut sebagai anggota TNI aktif. Satu kotak berisi 20 butir dibeli seharga Rp300 ribu. Sudah dipakai untuk menembak babi 12 butir, sisanya 7 butir amunisi disita polisi.

Lokasi perburuan yang dilakukan Samsul, Rito dan Lubis (DPO) sudah tidak dapat ditemukan lagi karena telah tertutup hutan.

Dalam persidangan pemeriksaan Samsul dan Jamil pada 27 Oktober 2026, keduanya menyebut Lubis lah yang mengajari mereka termasuk Rito dan Aner, cara mengambil gading yang utuh dari kepala gajah.

Perburuan di Konsesi RAPP pada 2025

Persidangan mengungkap tiga peristiwa perburuan gajah di konsesi PT RAPP pada Juni, Juli, dan Agustus 2025. Pada ketiga peristiwa tersebut, Rito, Anirdi alias Aner, dan Jamil disebut terlibat. Jamil bertugas menembak gajah menggunakan senjata milik Rito, sedangkan Rito dan Anirdi memotong bagian wajah menggunakan kapak dan parang untuk mengambil gading.

Waktu	Berat gading	Nilai transaksi kepada Fadly	Bagian Jamil
Juni 2025	17 kg	Rp85 juta	Rp22 juta
Juli 2025	2,9 kg	Rp14,5 juta	Rp3 juta
Agustus 2025	4 kg	Rp20 juta	Rp5 juta atau Rp8 juta menurut keterangan saksi

Dua lokasi perburuan pada 2025 menghasilkan kerangka gajah yang kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan forensik.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Surat keterangan No. 096/BI/SH/IV/2026 tertanggal 28 April 2026, sampel yang diuji dinyatakan berasal dari gajah asia dengan tingkat kemiripan 99,90%.

Dalam persidangan, Jamil menerangkan bahwa mereka memasuki kawasan konsesi melalui jalan utama perusahaan pada siang hari. Senjata api milik Rito dibawa di dalam tas. Ia juga menyebut bahwa pemeriksaan kendaraan di pos perusahaan terkadang tidak dilakukan.

Di sidang pemeriksaan Jamil pada 27 Oktober 2026, Jamil mengaku diajari oleh Lubis cara menggunakan senjata api/senapan.

Perburuan pada 25 Januari 2026

Berdasarkan keterangan saksi kepolisian mengenai pengakuan Rito, ia dan Aner melakukan perburuan di kawasan RAPP pada 25 Januari 2026.

Pada 27 Januari 2026, Rito menjual gading kepada Fadly dengan harga Rp5 juta per kilogram. Nilai transaksi disebut mencapai Rp30 juta. Dari transaksi tersebut, Rito memberikan Rp10 juta kepada Aner.

Fadly kemudian meneruskan gading kepada Hermansyah di Padang dengan harga Rp9 juta per kilogram.

Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara karena gajah ini adalah gajah yang sama dengan penemuan bangkai gajah pada 2 Februari 2026. Namun, hingga akhir periode pemantauan, hubungan antara gading yang diperdagangkan dan bangkai gajah yang ditemukan di konsesi RAPP belum dapat dipastikan melalui bukti fisik yang disampaikan di persidangan.

Penemuan Bangkai Gajah pada 2 Februari 2026

Pada 2 Februari 2026, PT RAPP menerima laporan mengenai penemuan bangkai gajah di Blok C99, Distrik Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga.

Berdasarkan keterangan saksi perusahaan, bangkai ditemukan sekitar pukul 17.00. Tim kemudian memeriksa lokasi sekitar pukul 19.00 dan menghubungi kepolisian sekitar pukul 21.00.

Ketika ditemukan, kondisi bangkai telah membusuk. Kepala dan belalai terpisah, sementara gading telah hilang. Terdapat pula lubang yang diduga merupakan bekas tembakan pada bagian depan kepala.

Berdasarkan kondisi fisik, saksi memperkirakan gajah tersebut telah mati sekitar satu minggu sebelum ditemukan.

Nekropsi disebut dilakukan oleh BBKSDA Riau bersama Laboratorium Forensik Polda Riau dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Bangkai kemudian dikuburkan pada 6 Februari 2026.

Penangkapan dan Pengembangan Jaringan

Rito ditangkap pada 18 Februari 2026 di Lubuk Kembang Bunga berdasarkan keterangan saksi penyidik. Dalam keterangan saksi lainnya, tanggal penangkapan disebut 19 Februari 2026.

Saat penangkapan, polisi menyita senjata api kaliber .308 dan 120 butir amunisi berkaliber 7,62mm dari Rito Armanda.

Dari pengakuan Rito, penyidik mengembangkan perkara kepada sejumlah orang yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan gading, mulai dari Fadly, Hermansyah, Ali Butir, Arif, Feri, Angky, Erik, Sendie, Johanes, hingga Hendro.

Dalam pemeriksaan BAP di kepolisian, Rito disebut mengaku telah melakukan perburuan sebanyak sembilan kali. Ia juga menyebut keterlibatan Aner dan sejumlah orang lainnya.

RANTAI DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN GADING

Perkara ini memperlihatkan rantai distribusi yang melibatkan beberapa wilayah di Indonesia. Gading yang diperoleh dari perburuan di Riau diduga berpindah tangan melalui sejumlah penadah dan perantara sebelum diperdagangkan kembali dalam bentuk gading mentah maupun pipa gading rokok.

Jalur Perdagangan Riau–Padang–Surabaya

Setelah membeli gading dari Rito, Fadly meneruskan barang tersebut kepada Hermansyah di Padang.

Dalam transaksi pada Januari 2026, harga gading meningkat dari Rp5 juta per kilogram pada tingkat pemburu menjadi Rp9 juta per kilogram ketika diterima Hermansyah.

Hermansyah kemudian menjual gading kepada Arif dengan harga sekitar Rp12 juta per kilogram. Pengiriman dilakukan melalui Ali Butir Chan menggunakan jalur kargo Bandara Internasional Minangkabau.

Pada 29 Januari 2026, paket dikirim menggunakan dokumen dengan keterangan barang berupa "aksesoris" dan dicampur gaharu. Paket diterbangkan menggunakan Lion Air menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian diteruskan ke Surabaya menggunakan kereta api Karunia Indah 8 Express.

Ali disebut menerima komisi Rp6 juta, membayar ongkos pengiriman sebesar Rp200 ribu, serta memberikan tip Rp1 juta kepada petugas terkait pengiriman paket.

Jalur Perdagangan Surabaya–Jakarta

Setelah tiba di Surabaya, gading diterima oleh jaringan yang melibatkan Feri dan Angky.

Gading kemudian diperdagangkan kembali kepada Erik di Jakarta dengan harga sekitar Rp16 juta per kilogram untuk gading mentah.

Rahayudi alias Erik selanjutnya menawarkan gading kepada Sendie. Dalam salah satu transaksi yang terungkap, nilai transaksi Erik kepada Sendie disebut mencapai Rp125 juta.

Pengolahan Menjadi Pipa Gading Rokok

Dari Sendie, perdagangan berlanjut kepada Johanes Saptatrijaka dan Hendro Ari Bowo.

Dalam keterangannya, Hendro menyebut bahwa setelah menjemput gading dari Sendie di Solo, ia menyerahkan empat potong gading kepada Roby yang berstatus DPO.

Satu hingga dua hari kemudian, Roby menyerahkan pipa gading rokok kepada Hendro dan Johanes untuk dijual.

Namun, Hendro menyatakan tidak mengetahui apakah pipa gading rokok tersebut berasal dari gading yang sama dengan empat potong gading yang sebelumnya diserahkan kepada Roby.

Dari rumah Johanes, polisi menyita empat potong gading dan puluhan pipa gading rokok. Saksi juga menyampaikan bahwa sebagian gading yang ditemukan mungkin berasal dari Afrika.

Alur Waktu Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah Tahun 2026

Berdasarkan surat dakwaan

25 Januari 2026 | Perburuan gajah di konsesi PT RAPP

Sekitar pukul 15.00 WIB, Rito bersama Anirdi alias Aner (DPO) pergi ke konsesi PT RAPP untuk menembak seekor gajah sebanyak dua kali. Setelah gajah tersebut mati, keduanya mencincang bagian kepala untuk mengambil gadingnya.

Sekitar pukul 21.00 WIB, Rito menghubungi Fadly untuk membicarakan rencana jual-beli gading tersebut.

26 Januari 2026 | Rencana pengiriman gading

Ali Butir dihubungi Hermansyah terkait rencana pengiriman paket berisi gading gajah kepada Arif Rachman alias Andre.

27 Januari 2026 | Transaksi pertama: Rito–Fadly–Hermansyah

Fadly menjemput gading seberat 7,6 kilogram dari Rito di Jalan Lintas Timur, Riau, dengan harga Rp30 juta. Setelah itu, Fadly menjual gading tersebut kepada Hermansyah seharga Rp77 juta melalui jasa travel.

28 Januari 2026 | Gading tiba di Padang

Hermansyah mengambil gading di loket Travel Bumi Indah Lestari, Kota Padang. Pada hari yang sama, Hermansyah menerima pembayaran sebesar Rp95 juta dari Arif Rachman alias Andre.

29 Januari 2026 | Pengiriman gading dari Padang

Hermansyah menyerahkan gading yang telah dikemas dengan nama penerima Toto kepada Ali Butir di Jalan Bypass Padang.

Paket tersebut kemudian diproses untuk pengiriman melalui ekspedisi kargo di Bandara Internasional Minangkabau oleh Zulfikar, menggunakan kargo maskapai Lion Air.

Paket gading sampai di gudang kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Setelah diterima oleh Toto (kurir), paket gading dikirim kembali kepada Angky alias Roni melalui kargo kereta api Karunia Indah 8 Express.

Dalam rangkaian transaksi ini, diketahui bahwa Andre merupakan nama samaran dari Arif Rachman.

1 Februari 2026 | Gading tiba di Surabaya dan ditawarkan kepada pembeli baru

Gading tiba di Surabaya dan diterima oleh Feri. Feri kemudian memerintahkan Angky untuk mencari pembeli baru.

Angky mendapatkan pembeli bernama Rahayudi alias Erik di Jakarta, yang bersedia membeli gading tersebut seharga Rp120 juta.

Melalui percakapan WhatsApp, Rahayudi menawarkan gading kepada Sendie. Sendie kemudian menawarkannya kepada Johanes, yang selanjutnya menawarkan kepada Hendro dengan harga Rp16,5 juta per kilogram.

Hendro kemudian menawarkan gading tersebut kepada Robi (DPO). Robi menyetujui pembelian dengan nilai total Rp129,3 juta.

2 Februari 2026 | Pembayaran dari Hendro kepada Johanes

Hendro mentransfer uang pembelian gading sebesar Rp125.812.500 ke rekening Johanes.

4 Februari 2026 | Pembayaran dari Johanes kepada Sendie

Johanes mentransfer uang sebesar Rp125.235.000 kepada Sendie Antonio.

6 Februari 2026 | Pembayaran dan pengambilan gading

Sendie Antonio membayar Rahayudi alias Erik sebesar Rp125.235.000.

Pada pukul 16.00 WIB, Sendie berangkat dari Kudus menuju Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk bertemu Johanes. Sendie membawa empat potong gading dengan berat keseluruhan 7,6 kilogram.

7 Februari 2026 | Gading diserahkan kepada Hendro dan diolah menjadi pipa rokok

Sekitar pukul 19.00 WIB, Johanes mengantarkan gading kepada Hendro di Jalan Songgolangit, Kecamatan Manang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Setelah menerima gading, Hendro mengantarkannya ke rumah Robi (DPO), yang diketahui merupakan pengusaha

pengrajin pipa rokok berbahan gading.

Setelah gading diolah menjadi pipa rokok, Robi menugaskan Hendro dan Johanes untuk menjual pipa-pipa tersebut.

Perbandingan Harga Gading

Berdasarkan transaksi yang terungkap, harga gading meningkat seiring perpindahan dari pemburu menuju pembeli dan pengolah.

TAHAPAN DISTRIBUSI	HARGA ATAU NILAI TRANSAKSI	KETERANGAN
Rito kepada Fadly	Rp5 juta/kg	Transaksi 27 Januari 2026, total Rp30 juta.
Fadly kepada Hermansyah	Rp9 juta/kg	Transaksi di Padang.
Hermansyah kepada Arif melalui Ali Butir	Rp12 juta/kg	Hermansyah menyebut nilai Rp95 juta termasuk upah Ali.
Feri dan Angky kepada Erik	Rp16 juta/kg	Harga gading mentah di Jakarta.
Erik kepada Sendie	Rp125 juta	Nilai transaksi yang disebut dalam persidangan.

Rangkaian tersebut memperlihatkan kenaikan harga sekitar tiga kali lipat dari tingkat pemburu ke tingkat perdagangan gading mentah di Jakarta.

Selain transaksi tersebut, saksi Zulfikar menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa pengiriman paket dari Ali telah dilakukan sebanyak 30 kali. Sementara itu, saksi Toto Iswanto menerangkan telah menerima sekitar delapan sampai sembilan kali paket dari Ali untuk diteruskan kepada Angky.

KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Pemeriksaan saksi dan ahli menjadi bagian penting untuk menguji hubungan antara peristiwa perburuan, transaksi gading, jalur distribusi, dan barang bukti yang disita.

TANGGAL	SAKSI/AHLI	INSTANSI/JABATAN	POKOK KETERANGAN
15 September	Aris	Polres Pelalawan	Menerima laporan dari RAPP pada 2 Februari 2026 dan mengamankan tempat kejadian perkara. Menjelaskan kondisi bangkai yang membusuk, kepala dan belalai terpisah, gading hilang, serta adanya lubang seperti bekas tembakan. Tidak memeriksa terdakwa dan tidak melihat pelaksanaan nekropsi.
15 September	Nico Ilham	Petugas X-ray Bandara Padang	Tidak mengingat paket maupun tampilan layar X-ray. Dokumen pengiriman menyebut isi paket sebagai aksesoris. Ia membantah mengetahui bahwa paket berisi gading dan membantah menerima hadiah dari Zulfikar.
21 September	Andika Ali Putra, Anom Saputro, dan Anhar	Polda Riau	Menjelaskan penelusuran jaringan dari Rito hingga sejumlah perantara perdagangan gading. Para saksi tidak pernah melihat langsung gading yang diperdagangkan. Pembunuhan gajah disebut dilakukan oleh Rito dan Aner.

21 September	Muhammad Ali Huta Lubis dan Joko Prasetyo	Humas dan Asisten Lingkungan PT RAPP	Menjelaskan laporan penemuan bangkai pada 2 Februari sekitar pukul 17.00, pemeriksaan lokasi sekitar pukul 19.00, dan pelaporan kepada polisi sekitar pukul 21.00. Kondisi bangkai diperkirakan menunjukkan kematian sekitar satu minggu sebelumnya. Lokasi disebut sebagai jalur lintasan gajah. Humas RAPP juga menyatakan mengenal Rito karena pernah bekerja di perusahaan.
21 September	Jones Pelangi Lubis dan Wahyu Siregar	Polres Pelalawan	Menjelaskan keterlibatan Samsul berdasarkan keterangan Rito. Samsul mengakui perannya sebagai penunjuk jalan dalam perburuan pada 2024 dan kepemilikan senjata rakitan.
29 September	Zulfikar	Ekspedisi Bandara Minangkabau	Mengirim paket yang didokumentasikan sebagai aksesoris atas permintaan Ali. Ongkos pengiriman Rp200 ribu dan tip Rp1 juta. Dalam BAP disebutkan terdapat sekitar 30 kali pengiriman.
29 September	Toto Iswanto	Penerima paket di Jakarta	Meneruskan paket ke Surabaya atas perintah Andre atau Arif. Menerima Rp350 ribu dan mengaku telah menerima sekitar delapan sampai sembilan kali pengiriman dari Ali untuk Angky.
29 September	Ardianto Lumbantoruan dan Hanafi Islami	Polres Pelalawan	Menjelaskan penangkapan Rito pada Februari 2026. Rito disebut mengaku berburu sebanyak sembilan kali dan melakukan perburuan bersama Aner pada 25 Januari 2026. Polisi menyita senjata kaliber .308 dan 120 butir amunisi berkaliber 7.62mm.
29 September	Afan Afidzon dan Hanafi Islami	Polres Pelalawan	Menjelaskan keterlibatan Jamil dalam tiga perburuan pada Juni, Juli, dan Agustus 2025. Tidak terdapat hubungan langsung antara Jamil dan peristiwa kematian gajah pada 2026.
6 Oktober	Muslino	BBKSDA Riau	Menjelaskan pemeriksaan keaslian pipa gading rokok melalui metode pengerikan dan pembakaran. Belum jelas apakah pipa yang disita juga menjalani pengujian DNA.
6 Oktober	Drh. Rini Deswita	BBKSDA Riau	Menjelaskan bahwa atas temuan kerangka gajah di perkara Jamil, hasil DNA menunjukkan sampel berasal dari gajah sumatera, tetapi tidak memastikan individu gajah asal sampel. Metode pengujian tidak dibacakan dalam persidangan. Surat keterangan No. 096/BI/SH/IV/2026 tanggal 28 April 2026 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Sistematika Hewan Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada dan di tandatangani oleh Dr. Rury Eprilurahman, S.Si. M.Sc sebagai kepala Laboratorium dan diketahui oleh Prof. Dr. Eko Agus Suyono, M.App.Sc.. surat permintaan pemeriksaan laboratoris dari Kepala Kepolisian Resor Pelalawan No B/24/III/RES.1.24/2026/Satreskrim tertanggal 09 Maret 2026, telah dilakukan Uji DNA Forensik dari sampel barang bukti diperoleh Kesimpulan hasil dari dua metode ilmiah yang digunakan, analisis filogenetik dan pencocokan BLASTn, dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti (Sampel GA dan sampel GB) berasal dari spesies Gajah asia (Elephas Maximus). Kedua metode menunjukkan hasil yang konsisten, dengan kemiripan BLASn sebesar 99,90 ?n Clustering yang kuat.
6 Oktober	Elfiansyah	Ahli Pidana	Untuk Ahli Pidana, sidang mengarah kepada apakah perbuatan itu berdiri sendiri atau turut serta, atau hanya membantu.

13 Oktober	Novi Mulyadi	BBKSDA Riau	Untuk perkara Samsul. Menjelaskan bahwa BBKSDA Riau secara aktif dan rutin melakukan monitoring dan pencegahan. Pihaknya juga mendorong perusahaan untuk melakukan monitoring secara mandiri dengan membuat tim patroli sendiri.

Tanggapan Para Terdakwa atas Keterangan Saksi

Dalam sejumlah pemeriksaan, beberapa terdakwa tidak membantah keterangan saksi yang berkaitan dengan peran mereka.

Ali Butir, Feri, Angky, dan Arif tidak menyampaikan bantahan terhadap keterangan yang diberikan. Sementara itu, Hermansyah, Hendro, Johanes, dan sejumlah terdakwa lain menjawab tidak tahu atas keterangan saksi.

Pada persidangan pemeriksaan saksi mahkota 13 Oktober, Fadly membantah dirinya berperan sebagai pemodal dan juga membantah urutan penangkapan yang disampaikan dalam persidangan. Fadly juga mencabut keterangannya di BAP dan mengatakan adanya 'unsur pemaksaan oleh kepolisian'. Ia juga mengatakan bahwa pengakuan Rito 'mungkin juga dipaksa'. Dalam persidangan di hadapan hakim, Fadly sering terlihat berbisik kepada Rito.

Sementara itu, Hermansyah menambahkan bahwa ia hanya dua kali membeli gading dari Fadly, keduanya di tahun 2025 dan 2026. Ia juga mencabut keterangannya di BAP. Selama ini ia juga berbisnis walet dengan Andre (Arif Rachman).

TEMUAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN

1. Pembantaian Gajah dan Penjualan Gading Dilakukan Oleh Sindikat

Salah satu kekuatan perkara ini terletak pada konsistensi keterangan mengenai rantai transaksi gading.

Harga pembelian gading dari pemburu kepada Fadly disebut berkisar Rp5 juta per kilogram dalam enam transaksi sepanjang 2024 hingga Januari 2026. Keterangan mengenai transaksi tersebut muncul dalam pemeriksaan sejumlah saksi dan terdakwa.

Selain itu, jalur pengiriman gading melalui Bandara Internasional Minangkabau hingga Jakarta dan Surabaya didukung oleh keterangan saksi kargo, dokumen pengiriman, serta keterangan sejumlah terdakwa.

Pengakuan dan keterangan para pihak memperlihatkan pembagian peran yang cukup jelas, mulai dari pemburu, penadah, pengirim, penerima, hingga perantara pengolahan gading menjadi pipa rokok.

Kesamaan pola perburuan pada 2024, 2025, dan 2026 juga memperkuat gambaran bahwa perkara ini bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan rangkaian kegiatan yang melibatkan jaringan.

2. Sindikat ini Didakwa Membantai 9 Gajah Sumatera 2024-2026

Berdasarkan uraian dakwaan ada 9 lokasi perburuan gajah. Hal ini diverifikasi dalam persidangan, yang mengungkap enam peristiwa perburuan gajah yang dapat diidentifikasi langsung oleh penyidik.

Dua peristiwa terjadi pada 2024 di Bagan Limau, tiga peristiwa berlangsung pada 2025 di konsesi RAPP, dan satu peristiwa lainnya disebut terjadi pada 25 Januari 2026.

Sementara itu, berdasarkan keterangan penyidik mengenai pengakuan Rito, jumlah perburuan yang pernah dilakukannya mencapai sembilan kali. Bahkan, dalam pengakuan Fadly, ia telah mengenal Hermansyah Yunus selama 40 tahun karena sama-sama di Perbakin. Fadly merupakan mantan anggota Perbakin Riau, sementara Hermansyah Yunus mantan anggota Perbakin Sumatera Barat.

3. Pengakuan Rito Menjadi Benang Merah Sindikat

Pengembangan perkara terhadap sejumlah terdakwa banyak bertumpu pada keterangan Rito Armanda.

Berdasarkan keterangan saksi kepolisian, pengakuan Rito menjadi dasar penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai perburuan dan perdagangan gading.

Sulaiman dan Lukas, misalnya, disebut ditangkap berdasarkan keterangan Rito tanpa adanya barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Fadly menyebut mengenal Rito sekitar tahun 2023, dari hobi berburu satwa.

4. Tiga Orang Berstatus DPO

Hingga akhir periode pemantauan, terdapat tiga orang yang disebut masih berstatus daftar pencarian orang (DPO), yaitu Anerdi alias Aner, Lubis, dan Roby.

Aner disebut terlibat dalam perburuan pada 2025 dan 25 Januari 2026. Lubis disebut terlibat dalam perburuan bersama Rito dan Samsul pada 2024. Roby diduga menerima gading dan mengalihkan produk olahannya kepada sejumlah perantara.

Dalam pemeriksaan, saksi kepolisian menyebut telah melakukan pencarian terhadap Lubis hingga Sumatera Utara dan mendatangi rumah Roby di Solo, tetapi belum berhasil menemukan keduanya.

Lubis merupakan anak buah dari Fadly yang berdasarkan pengakuan Rito, Samsul dan Jamil, yang mengajari mereka cara menggunakan senjata api dan mengambil gading secara utuh.

Dalam pemeriksaan Hendro, ia menerangkan bahwa empat potong gading yang dijemput dari Sendie diserahkan kepada Roby.

Satu sampai dua hari kemudian, Roby menyerahkan pipa gading rokok kepada Hendro dan Johanes untuk dijual.

Namun, Hendro tidak mengetahui apakah pipa tersebut berasal dari empat potong gading yang sebelumnya diserahkan kepada Roby.

Keberadaan para DPO tersebut penting untuk ditelusuri karena mereka diduga memiliki peran langsung dalam perburuan maupun distribusi gading.

5. Dua Residivis Di dalam Sindikat Pembantaian Gajah.

Pemantauan menemukan bahwa dua terdakwa, Fadly alias Afad dan Angky Cahyo Saputro, pernah terlibat dalam perkara perdagangan atau perburuan gading gajah sebelumnya.

Fadly alias Afad

Fadly pernah divonis dalam perkara perburuan gajah di konsesi PT Arara Abadi, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pada 10 Februari 2015.

Dalam perkara tersebut, satu ekor gajah jantan berusia sekitar 50 tahun dibunuh dengan berat gading mencapai 44 kilogram.

Berdasarkan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2015/PN.Bls, Fadly dijatuhi pidana penjara satu tahun dan denda Rp3 juta.

Selain itu, nama Fadly juga pernah muncul dalam perkara perburuan gajah di konsesi PT RAPP, Desa Segati, pada 6–7 Februari 2015. Namun, berkas perkara Fadly dalam kasus tersebut tidak dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Fadly juga disebut dalam berkas putusan perkara perburuan dua ekor gajah jantan di Desa Tanjung Simalindu, Kabupaten Tebo, Jambi, pada pertengahan November 2014. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-LH/2018/PNMrt atas nama Ari Bin Kamin, Fadly disebut membayar gading sebesar Rp15,7 juta, tetapi tidak dihukum atas keterlibatan tersebut.

Dalam perkara yang sedang berjalan, Fadly diduga berperan sebagai penadah gading dari Rito dalam enam transaksi sejak 2024 hingga Januari 2026. Ia juga disebut sebagai pemodal dan penjual amunisi.

Angky Cahyo Saputro

Angky pernah terlibat dalam perkara perdagangan gading pada 2022 berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk.

Dalam perkara tersebut, Angky menjemput empat batang gading dengan panjang masing-masing 75 cm, 77 cm, 78 cm, dan 80 cm dari Peranap untuk dibawa ke Padang, Sumatera Barat. Gading tersebut rencananya dikirim kepada Feri di Surabaya.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda Rp100 juta kepada Angky.

Dalam perkara yang sedang diperiksa di PN Pelalawan, Angky diduga berperan sebagai penerima gading dan pencari pembeli di Surabaya. Paket yang dikirim pada 29 Januari 2026 juga disebut menggunakan nama penerima Roni/Angky.

6. Saksi Pengiriman Kargo yang Tidak Ditetapkan sebagai Tersangka

Dua saksi dalam jalur pengiriman, yaitu Zulfikar dan Toto Iswanto, memberikan keterangan mengenai penerimaan uang dalam proses pengiriman paket.

Zulfikar mengaku menerima ongkos pengiriman Rp200 ribu dan tip Rp1 juta. Ia juga menyebut bahwa dalam berita acara pemeriksaan terdapat sekitar 30 kali pengiriman paket.

Toto Iswanto mengaku menerima sekitar delapan sampai sembilan kali paket dari Ali untuk diteruskan kepada Angky. Ia menerima uang sebesar Rp350 ribu.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan keheranannya karena kedua saksi tersebut menerima uang dalam rangkaian pengiriman gading, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Majelis juga menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan kepolisian.

Temuan ini menunjukkan perlunya penjelasan mengenai penilaian penyidik terhadap peran masing-masing pihak dalam jalur distribusi.

7. Kegagalan Sistem Keamanan di Bandara dan Konsesi RAPP

Kami menilai lemahnya pengawasan sistem keamanan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini. Fakta persidangan menunjukkan betapa mudahnya pemburu keluar masuk konsesi perusahaan untuk membantai gajah. Tidak hanya itu, lemahnya SOP di Bandara juga turut dimanfaatkan dalam kegiatan perburuan dan perdagangan gading.

Jalur bandara: Paket yang diduga berisi gading dikirim menggunakan dokumen dengan keterangan barang berupa aksesoris. Zulfikar menerangkan bahwa pemeriksaan isi paket bukan kewajiban dalam prosedur operasional standar ekspedisi. Nico Ilham menyatakan tidak mengingat paket maupun tampilan layar X-ray.

Akses konsesi: Jamil menerangkan bahwa perburuan pada 2025 dilakukan pada siang hari melalui jalan utama perusahaan. Senjata api dibawa di dalam tas dan kendaraan terkadang tidak diperiksa. Saksi RAPP menjelaskan adanya tiga pos pemeriksaan, salah satunya disebut tidak memeriksa kendaraan karena banyak warga melintas.

Akses internal: Rito diketahui pernah bekerja di PT RAPP. Informasi ini disampaikan oleh saksi Humas RAPP, tetapi hubungan kerja tersebut tidak ditelusuri lebih lanjut dalam pemeriksaan yang tercatat selama pemantauan.

Keterangan tersebut perlu diuji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengawasan kawasan konsesi dilaksanakan dan apakah terdapat kelalaian dalam pemeriksaan akses maupun patroli.

8. Pengungkapan Kasus Tidak Optimal dan Masih Tebang Pilih

Pengungkapan kasus dinilai tidak optimal dan pilah pilih, karena;

- Keterlibatan Anggota TNI Aktif dalam Penyediaan amunisi tidak diungkap. Dalam pemeriksaan terdakwa Samsul pada 27 Oktober 2026, Samsul mengakui membeli amunisi dari seseorang bernama Rasmayudi yang disebut sebagai anggota TNI aktif dari Sp. 4 Lalak.

- Keterlibatan Perusahaan RAPP tidak digali lebih lanjut. Kejelasan mengenai riwayat pekerjaan Rito Armanda di perusahaan serta kemungkinan akses yang dimilikinya terhadap kawasan konsesi tidak digali lebih lanjut oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

- Pemeriksaan Direksi PT RAPP tidak muncul dalam persidangan. Dalam siaran pers Gakkum Kehutanan Nomor: SP.34/HUMAS/PPIP/HMS.3/02/2026 pihaknya secara resmi memanggil jajaran direksi perusahaan karena lokasi perburuan yang terjadi di dalam wilayah konsesi. Namun, tidak ada koordinasi lebih lanjut mengenai hasil pemanggilan tersebut.

- Tidak optimalnya penyidikan, karena tidak dilakukan uji tes DNA untuk memastikan apakah barang bukti pipa gading rokok yang disita merupakan gading dari hasil perburuan sindikat ini. Meskipun persidangan telah mengungkap hubungan antara Rito dan jaringan perdagangan gading, pembuktian bahwa gading yang diperdagangkan berasal dari gajah yang ditemukan mati pada 2 Februari 2026 masih menyisakan persoalan. Berdasarkan keterangan saksi, polisi tidak menemukan gading ketika menangkap Rito. Tidak ada pula keterangan bahwa gading ditemukan saat penangkapan Fadly maupun Feri. Hasil pengujian DNA yang disampaikan oleh ahli BBKSDA Riau hanya menyatakan bahwa sampel berasal dari gajah sumatera. Hasil tersebut belum mengidentifikasi individu gajah yang menjadi sumber gading. Metode pengujian tidak dibacakan secara terperinci. Persidangan juga belum menjelaskan apakah seluruh pipa gading yang disita telah diuji DNA. Persoalan lainnya muncul dari barang bukti di rumah Johanes. Gading yang ditemukan telah bercampur dengan barang lain, sementara saksi menyebut sebagian di antaranya mungkin berasal dari Afrika. Ditakutkan ini akan memperlemah proses penegakkan hukum.

9.Temuan Terkait Kinerja Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Jaksa Tidak Cermat dalam Hal Administrasi

Pada 18 Agustus 2026, Jamil sempat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan meskipun sebenarnya berada di lokasi. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa data Jamil tidak tercatat dalam sistem CMS. Setelah persidangan, Kepala Kejaksaan Negeri mengonfirmasi bahwa Jamil berada di barisan tahanan.

Pada hari yang sama, pembacaan dakwaan terhadap Hermansyah juga mengalami kendala karena ketidaksesuaian identitas atau data terdakwa.

Pada 21 September 2026, empat terdakwa tidak dibawa ke pengadilan akibat kesalahan pembacaan jadwal SIPP oleh pihak kejaksaan. Kondisi ini menyebabkan agenda persidangan terhadap para terdakwa harus ditunda.

Keterlambatan dan Durasi Persidangan

Seluruh terdakwa dalam persidangan ini dititipkan oleh Kejaksaan di Rutan Pekanbaru. Mobilisasi terdakwa ke pengadilan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Sehingga persidangan dimulai pada sore hari atau paling cepat mulai jam 14.00 WIB. Pada persidangan 18 Agustus 2026, sidang baru dimulai sekitar pukul 22.04 WIB dan berlangsung sekitar 20 menit untuk 15 terdakwa.

Sempitnya waktu persidangan berakibat pada kualitas persidangan. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendalami fakta-fakta diluar dari uraian dakwaan. Dalam banyak perkara, majelis hakimnya tidak berganti dan dari tiga ruang sidang yang ada, hanya satu ruangan yang dipakai untuk seluruh perkara persidangan. Hal ini dapat berdampak serius terhadap daya tahan majelis hakim.

Dari delapan jaksa penuntut umum yang ditugaskan, hanya dua yang tercatat hadir pada hari tersebut. Agenda pembacaan eksepsi juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Catatan Penundaan Persidangan

TANGGAL	TERDAKWA ATAU AGENDA	ALASAN PENUNDAAN
18 Agustus	Hermansyah, pembacaan dakwaan	Ketidaksesuaian identitas atau data terdakwa.
18 Agustus	Jamil, pembacaan dakwaan	Data tidak tercatat di CMS.
21 September	Empat terdakwa	Tidak dibawa ke pengadilan akibat kesalahan membaca jadwal SIPP oleh kejaksaan.
21 September	Jamil, pemeriksaan saksi Polres	Saksi penangkap sedang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dijadwalkan ulang pada 28 September.
21 September	Sendie, Erik, Sulaiman, dan Lukas	Pemeriksaan saksi lanjutan ditunda ke 28 September.
29 September	Hendro Ari Bowo	Terdakwa sakit akibat luka bakar derajat dua pada lengan.
29 September	Sendie, Erik, dan Johanes	Saksi Polda belum dapat hadir.
29 September	Samsul	Pemeriksaan ahli ditunda ke 6 Oktober.
27 Oktober	Seluruh terdakwa	Tuntutan belum siap
3 Oktober	Seluruh terdakwa	Tuntutan belum siap

KESIMPULAN

Peristiwa pembantaian sembilan ekor gajah ini dilakukan oleh sindikat professional dan sudah berlangsung sejak terbuktinya kasus perburuan gajah di Bengkalis pada tahun 2015. Dua orang dari pelaku merupakan residivis atas kasus serupa, di sisi lain masih ada tiga pelaku yang berstatus DPO. Salah satu dari pelaku juga mantan pekerja dari PT. RAPP dan dalam persidangan pelaku juga kenal dengan Humas PT. RAPP.

Namun, pengungkapan dan proses peradilan yang berjalan belum optimal dan dinilai tebang pilih pada aktor perusahaan dan oknum TNI aktif. Hakim dan Jaksa kompak tidak menggali fakta di luar BAP padahal fakta di persidangan bisa lebih dalam. Termasuk, keterlibatan pihak jasa pengiriman logistik.

Disamping itu, keseriusan pihak pemerintah pemegang otoritas perlindungan gajah, justru tidak mengungkapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran persidangan.

REKOMENDASI

Koalisi untuk Gajah Pelalawan mendesak;

1. Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan maksimal kepada para terdakwa, yaitu 15 tahun penjara.
2. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk segera menangkap DPO dan segera menyelesaikan penyidikan kasus TPPU.
3. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk mendalami keterlibatan pihak perusahaan PT. RAPP serta pihak jasa pengiriman logistik, yakni Karunia Indah 8 Ekspress, Lion Air, Bumi Indah Lestari dan
4. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk bekerjasama dengan Polisi Militer untuk memeriksa keterlibatan oknum TNI aktif dalam pembelian amunisi aktif.

Laporan Hasil Pemantauan Persidangan

PERKARA SINDIKAT PERBURUAN DAN PERDAGANGAN GADING GAJAH SUMATERA



KOALISI UNTUK GAJAH PELALAWAN

Pengadilan Negeri Pelalawan

Periode Pemantauan: 18 Agustus–27 Oktober 2026